



**P U T U S A N**

**Nomor 568 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JENNY LISTYAWATI ELIZABETH  
PARDEDE, S.H. ;  
Tempat lahir : Purworejo ;  
Umur / tanggal lahir : 10 Juni 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT. 003, RW. 007,  
Kelurahan Karangmangu, Kecamatan  
Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa  
Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pengacara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 ;
4. Dibantarkan penahanan sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 224/2016/S.99.TAH/PP/2016/MA. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 225/2016/S.99.TAH/PP/2016/MA. tanggal 14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE bersama-sama dengan R. Sukiswanto (sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 52/DS/2005/II/2015 tertanggal 18 Februari 2014 dikeluarkan oleh Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo) dan Suyanto (sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 35/DS/2005/XI/11 tertanggal 21 November 2011 dikeluarkan oleh Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo) bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada bulan Desember 1993 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 1993, (yang mana ketentuan daluwarsa penuntutan pidana sesuai Pasal 78 Ayat (1) KUHP tidak dapat diberlakukan karena sesuai ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP mengenai pemalsuan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu digunakan oleh sipembuat pada tahun 2013, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua), bertempat di Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkaranya, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 1993, Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE telah menyerahkan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo untuk membuat Akta Kelahiran atas nama JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE tertanggal Oktober 1993 tersebut kepada R. Sukiswanto (Kepala

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagelen), sehingga dengan dasar surat permohonan tersebut dibuatlah surat-surat dan lampiran-lampiran surat lainnya yang merupakan keterangan palsu yaitu :

- ) Pada tanggal 09 November 1993 telah dibuat KTP Nomor : 100670/01746 atas nama YENNY LE PARDEDE, S.H., lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 1970, dikeluarkan oleh Kecamatan Bagelen tertanggal 09 November 1993;
- ) Pada tanggal 15 November 1993 telah dibuat Surat Persaksian Kelahiran (SPK) tertanggal 15 November 1993 yang ditandatangani oleh alm. Rd. Sukiswanto dan alm. Suyanto yang isinya menerangkan bahwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 1970 adalah anak dari Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu;
- ) Pada tanggal 15 November 1993, telah dibuat Surat Kesaksian Perkawinan (SKP) tertanggal 15 November 1993 yang ditandatangani oleh alm. Kiswanto dan alm. Suyanto yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu pada tanggal 28 November 1968 di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo; Padahal Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu sebelumnya sudah memiliki Surat Keterangan Kawin yang asli No. 03/Ress/1972 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Resort Pertekstilan TD Pardede (HKBP) tanggal 13 Januari 1972 dan Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 telah tercatat berkat perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Pertekstilan TD Pardede disebutkan bahwa : "Rd. Hisar Pardede baru menikah dengan Tetty Napitupulu pada tanggal 13 Januari 1972;
- ) Pada tanggal 18 November 1993, telah dibuat Surat Permohonan Dispensasi Akta Kelahiran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang ditandatangani oleh alm. Sukiswanto, Kepala Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, yang pada intinya menerangkan bahwa alm. Sukiswanto sebagai Kepala Desa Bagelen mengajukan permohonan dispensasi akta kelahiran atas nama YENNY LE PARDEDE, S.H. tempat tanggal lahir : Purworejo 10 Juni 1970, anak dari Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, dengan catatan bahwa nama Terdakwa disesuaikan dengan STTB dan Ijazah;
- ) Formulir Isian Data Kartu Keluarga dengan Kode Wilayah 33.06.042005 yang ditulis secara tangan (manual) ditandatangani oleh Sukiswanto selaku Kepala Desa Bagelen dan Kepala keluarga R. Udaya, S.E. Padahal

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Udaya, S.E. tidak merasa menandatangani kartu keluarga tersebut dan penyelipan nama JENNY LE PARDEDE tidak diketahui oleh R. Udaya, S.E. Bahwa Kartu Keluarga yang benar adalah Kartu Keluarga No. 0048 No. Kode Wilayah : 33.06.04.2005 dengan Kepala Keluarga R. Udaya, S.E. tertulis secara komputer dan tidak ada tercantum nama Terdakwa JENNY LE PARDEDE;

- Bahwa berdasarkan data-data tersebut yang merupakan keterangan-keterangan palsu, kemudian dimasukkan sebagai dasar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 01 Desember 1993, dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dimana Akta Kelahiran tersebut tercatat dalam Register Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor : 16247 Formulir : 47 yang ditandatangani oleh Bedjo Pranoto, S.H. yang pada intinya menerangkan bahwa : "Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE dilahirkan di Purworejo pada hari Kamis Legi, tanggal 10 Juni 1970, merupakan anak kesatu dari suami istri Rd. Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu";

Padahal fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Lembaran Buku Induk Murid Sekolah Dasar Negeri Bedug, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Nomor : 1203, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyawati, lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 1968, ayah/wali R. Slamet dan Ibu adalah Sumini;
- 2) Berdasarkan Lembaran Buku Induk Murid SMP Negeri Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Nomor Induk : 374, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyowati, ayah bernama Manday, ibu bernama Sumini serta wali bernama R. Slamet;
- 3) Berdasarkan STTB Nomor : 03 OB ob102376 tanggal 16 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Begelen, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyowati, lahir di Bagelen tanggal 10 Juni 1968 sebagai wali adalah Slamet;
- Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 01 Desember 1993, dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tersebut telah mendatangkan kerugian secara materiil tentang asal usul ahli waris Rd. Hisar Pardede yang sudah dinyatakan sah yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Polonia Medan Register Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 tanggal 21 November 2013, terdaftar di kantor

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Medan Polonia Register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013  
tanggal 21 November 2013, menyatakan bahwa :

- J Tetty Napitupulu, sebagai istri berdasarkan Surat Keterangan Kawin No. 03/Ress/1972 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 13 Januari 1972 atas nama Raden Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu dan Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan Nomor : 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 atas nama Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu;
- J Venita Hetty Caterina alias Venita Pardede, sebagai anak pertama lahir di Medan tanggal 02 Februari 1973;
- J Anita Yuliana alias Juliana Pardede, sebagai anak kedua lahir di Medan tanggal 25 September 1974;
- J Novita Mana alias Maria Novita Pardede, sebagai anak ketiga lahir di Medan tanggal 31 Agustus 1976;
- J Richard Elyas alias Richard Elyas Pardede, sebagai anak keempat lahir di Medan tanggal 17 Oktober 1978;
- J Yunita Wilhelmina alias Yunita Wilhelmina Pardede, sebagai anak kelima lahir di Medan tanggal 23 Juni 1982;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE bersama-sama dengan Marry Pardede bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, antara bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2014 dan tahun 2015, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jalan Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE Nomor : 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 01 Desember 1993 yang dibuat berdasarkan keterangan palsu (sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu), pada tanggal 08 Agustus 2014 telah digunakan sebagai bukti oleh Marry Pardede melalui Kuasa Hukumnya Culbertson P. Siregar, S.H. dalam mengajukan gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta melawan Menteri Hukum dan HAM RI. dengan objek sengketa yaitu Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014 dan perkaranya sudah diputus oleh Majelis Hakim TUN Nomor : 157/G/2014/PTUN.JKT tanggal 05 Januari 2015 dan dibacakan pada tanggal 08 Januari 2015.
- Bahwa dalam persidangan TUN di Jakarta tersebut Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE (sebagai saksi) telah memberikan keterangan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.247/DSP/XII/1993 tertanggal 01 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo Bedjo Pranoto, S.H., yang pada intinya menerangkan bahwa : "Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE dilahirkan di Purworejo pada hari Kamis Legi, tanggal 10 Juni 1970, merupakan anak kesatu dari suami istri Rd. Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu";

Padahal fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- ) Berdasarkan Lembaran Buku Induk Murid Sekolah Dasar Negeri Bedug, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Nomor : 1203, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyawati, lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 1968, ayah/wali R. Slamet dan Ibu adalah Sumini;
- ) Berdasarkan Lembaran Buku Induk Murid SMP Negeri Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Nomor Induk : 374, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyowati, ayah bernama Manday, ibu bernama Sumini serta wali bernama R. Slamet;
- ) Berdasarkan STTB Nomor : 03 OB ob102376 tanggal 16 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Begelen, nama Terdakwa adalah tercantum atas nama Yeni Listyowati, lahir di Bagelen tanggal 10 Juni 1968 sebagai wali adalah Slamet.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.247/Dsp/XII/1993 tertanggal 01 Desember 1993, dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tersebut telah mendatangkan kerugian secara materiil, yaitu sebagai berikut :

) Mengenai asal usul ahli waris Rd. Hisar Pardede yang sudah dinyatakan sah yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Polonia Medan Register Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 tanggal 21 November 2013, terdaftar di kantor Camat Medan Polonia Register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tanggal 21 November 2013, menyatakan bahwa :

- o Tetty Napitupulu, sebagai istri berdasarkan Surat Keterangan Kawin No. 03/Ress/1972 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 13 Januari 1972 atas nama Raden Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu dan Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan Nomor : 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 atas nama Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu;
- o Venita Hetty Caterina alias Venita Pardede, sebagai anak pertama lahir di Medan tanggal 02 Februari 1973;
- o Anita Yuliana alias Juliana Pardede, sebagai anak kedua lahir di Medan tanggal 25 September 1974;
- o Novita Mana alias Maria Novita Pardede, sebagai anak ketiga lahir di Medan tanggal 31 Agustus 1976;
- o Richard Elyas alias Richard Elyas Pardede, sebagai anak keempat lahir di Medan tanggal 17 Oktober 1978;
- o Yunita Wilhelmina alias Yunita Wilhelmina Pardede, sebagai anak kelima lahir di Medan tanggal 23 Juni 1982;

) Tidak dapat dilaksanakannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 04 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H. bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Autentik" sebagaimana

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar asli Permohonan Dispensasi Akta kelahiran tanggal 18 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon Sukiswanto;
- b) 1 (satu) lembar asli Surat Kesaksian Perkawinan SKP) tanggal 15 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh Sukiswanto dan disaksikan oleh Suyanto;
- c) 1 (satu) lembar asli Surat Persaksian Kelahiran (SPK) tanggal 15 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh Sukiswanto dan disaksikan oleh Sujanto;
- d) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sukiswanto Nomor KTP1.30451/00224 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA. yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;
- e) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Suyanto Nomor KTP 090442700255 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA. yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;
- f) 1 (satu) lembar foto copy KTP An. YENNY LE PARDEDE, S.H. No. KTP 100670/01746 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA. yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;
- g) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Isian data Kartu Keluarga No. Kode Wilayah 33.06.04 2005 an. Kepala Keluarga R. Udaya, S.E.;
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 16247 atas nama YENNY LE PARDEDE yang ditandatangani oleh Bedjo Pranoto, S.H.;
- i) 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Kepala Keluarga R. Udaya, S.E. No. 0048 No. Kode Wilayah 33.06.04.2003 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo tanggal 01 Desember 1992 yang ditandatangani oleh Djawadi, BA.;
- j) 1 (satu) copy Lembaran Buku Induk Murid SMP Negeri Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo a.n. Yeni Listyowati, No. Induk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah Negeri 17 Purworejo (SMP Bagelen);
- k) 1 (satu) copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTP) Nomor : 03 OB ob 1023476 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Bagelen tanggal 16 Mei 1984 a.n. Yeni Listyowati lahir tanggal 10 Juni 1968 di Bagelen, Kabupaten Purworejo anak dari Slamet, yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah Negeri 17 Purworejo (SMP Bagelen);
- l) 1 (satu) copy lembaran Buku Induk Murid No. 1203 SD Negeri Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo a/n Yeni Listyowati, Nomor Induk 1203 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
- m) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3081/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Venita Hetty Caterina, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- n) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3079/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Anita Yuliana, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- o) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3080/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Noivita Mana, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- p) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3082/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Richard Elyas, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- q) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3083/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Yunita Wilhelmina Pardede, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- r) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kawin No. 03/Ress/1972 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) an Raden Hisar Pardede dengan Tetty br Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- s) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No : 12/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Medan tanggal 07

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 1991, an Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- t) 1 (satu) lembar foto copy surat Kesepakatan dan Persetujuan Keluarga, Nomor : 3167/ KONS-LEG/VII/13 yang dibuat tanggal 25 Juli 2013 di KBRI Singapore, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - u) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1277/U/Mdn/2013 yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan an Rd. Hisar Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - v) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Camat Medan Polonia Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 dan Terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan, Polonia Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - w) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025018/01/02447 an Raden Hisar Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - x) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 01271160912080007 an Richard Elyas Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - y) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kenal Lahir Nomor : 7841/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Medan an Rd. Hisar Pardede, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - z) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kenal Lahir Nomor : 8169/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Medan an Tetty Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - aa) 2 (dua) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT tanggal 05 Januari 2015;
  - bb) 2 (dua) eksemplar foto copy gugatan Register perkara Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir tertanggal 08 Agustus 2014;
  - cc) 2 (dua) eksemplar foto copy perbaikan gugatan register perkara Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir yang telah diperbaiki tertanggal 04 September 2014;
  - dd) 3 (tiga) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (pertama s/d tiga) Nomor: 157/G/2014/ PTUN-JKT yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee) 13 (tiga belas) eksemplar foto copy Berita Acara Persidangan (pertama s/d tiga belas) Nomor: 157/G/2014/ PTUN-JKT yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

ff) 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 16247 atas nama YENNY LE PARDEDE yang di tanda tangani oleh Bedjo Pranoto, S.H.;

gg) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Dewan Komisaris " PT. Hotel Danau Toba Internasional" Nomor 07 tanggal 03-12-2003, Notaris Adi Pinem, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid.B/2015/PN Pwr tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Surat Autentik dan Menggunakan Akta Autentik Yang Dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar asli Permohonan Dispensasi Akta kelahiran tanggal 18 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh pemohon/kuasa pemohon Sukiswanto;
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Kesaksian Perkawinan (SKP) tanggal 15 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh Sukiswanto dan disaksikan oleh Suyanto;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Persaksian Kelahiran (SPK) tanggal 15 Nopember 1993 yang ditandatangani oleh Sukiswanto dan disaksikan oleh Sujanto;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Sukiswanto Nomor KTP1.30451/00224 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Suyanto Nomor KTP 090442700255 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA. yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. YENNY LE PARDEDE, S.H. No. KTP 100670/01746 yang ditandatangani oleh Camat Djawadi, BA. yang dilegalisir Kaur Pemerintahan Sujanto;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Isian data Kartu Keluarga No. Kode Wilayah 33.06.04 2005 an. Kepala Keluarga R. Udaya, S.E.;
  - h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Kelahiran No. 16247 atas nama YENNY LE PARDEDE yang di tandatangani oleh Bedjo Pranoto, S.H.;
  - i. 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran No. 16247 atas nama YENNY LE PARDEDE yang ditandatangani oleh Bedjo Pranoto, S.H.;
- Dikembalikan kepada Disdukcapil Kabupaten Purworejo melalui saksi Ghatot Suprpto, S.H.;
- a. 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Kepala Keluarga R. Udaya, S.E. No. 0048 No. Kode Wilayah 33.06.04.2003 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo tanggal 01 Desember 1992 yang ditandatangani oleh Djawadi, BA.;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Lembaran Buku Induk Murid SMP Negeri Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo a.n. YENI LISTYOWATI, No. Induk 374 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah Negeri 17 Purworejo (SMP Bagelen);
  - c. 1 (satu) foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTP) Nomor : 03 OB ob 1023476 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Bagelen tanggal 16 Mei 1984 a.n. YENI LISTYOWATI lahir tanggal 10 Juni 1968 di Bagelen Kabupaten Purworejo anak dari Slamet, yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah Negeri 17 Purworejo (SMP Bagelen);
  - d. 1 (satu) copy lembaran buku induk Murid No. 1203 SD Negeri Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo a/n YENI LISTYOWATI, Nomor Induk 1203 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3081/1984 tanggal 5 Juni 1984 an Venita Hetty Caterina, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3079/1984 tanggal 05

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 1984 an Anita Yuliana, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3080/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Novita Mana, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3082/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Richard Elyas, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Tambahan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 3083/1984 tanggal 05 Juni 1984 an Yunita Wilhelmina Pardede, Yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kawin No. 03/Ress/1972 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) an Raden Hisar Pardede dengan Tetty br Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- k. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No : 12/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Medan tanggal 7 Januari 1991, an Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- l. 1 (satu) lembar foto copy surat Kesepakatan dan Persetujuan Keluarga, Nomor : 3167/ KONS-LEG/VII/13 yang dibuat tanggal 25 Juli 2013 di KBRI Singapore, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- m.1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1277/U/Mdn/ 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan an Rd. Hisar Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah didaftarkan di kantor camat Medan Polonia Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 dan Terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia Nomor : 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025018/01/02447 an Raden Hisar Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 01271160912080007 an Richard Elyas Pardede yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kenal Lahir Nomor : 7841/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Medan an Rd. Hisar Pardede, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan ;
- r. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kenal Lahir Nomor : 8169/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kota Medan an. Tetty Napitupulu, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- s. 2 (dua) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT tanggal 05 Januari 2015;
- t. 2 (dua) eksemplar foto copy gugatan Register perkara Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir tertanggal 08 Agustus 2014.
- u. 2 (dua) eksemplar foto copy perbaikan gugatan register perkara Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir yang telah diperbaiki tertanggal 04 September 2014;
- v. 3 (tiga) eksemplar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (pertama s/d tiga) Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- w. 13 (tiga belas) eksemplar foto copy Berita Acara Persidangan (pertama s/d tiga belas) Nomor: 157/G/2014/PTUN-JKT yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- x. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Dewan Komisaris "PT. Hotel Danau Toba Internasional" Nomor 07 tanggal 03-12-2003, Notaris Adi Pinem, S.H.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah R2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 35/Pid/2016/PT SMG. tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 190/Pid.B/ 2015/ PN.Pwr tanggal 19 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 190/Akta/Pid.B/2016/PN.Pwr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 April 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 21 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Purworejo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2016, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 21 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Karena Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana mestinya.**

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purworejo halaman 95 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempertimbangkan mengenai posisi surat permohonan yang dibuat oleh alm. Raden Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu (saksi pelapor) sebagai dasar penerbitan Akta kelahiran No. 16.247/ DSP/XII/1993 sebagai surat yang bersifat passif, yang selengkapnya pertimbangan dimaksud berbunyi :

*Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus sebagai pertimbangan dari Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan dari saksi Tety Napitupulu dan Raden Hisar Pardede adalah surat yang bersifat passif namun surat ini ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan cara diserahkan kepada Sukiswanto sehingga dalam hal ini yang berperan aktif*



*adalah Terdakwa dengan menyerahkan Surat Permohonan tersebut kepada Sukiswanto dan hal ini didukung fakta bahwa Surat Permohonan tersebut tidak digunakan atau tidak di lampirkan dalam proses pembuatan akta kelahiran di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;*

Pertimbangan hukum yang demikian adalah sesuatu yang menunjukkan adanya pembalikan logika hukum dalam mempertimbangkan peristiwa hukum yang melatarbelakangi kasus ini, hal ini bisa dilihat bahwa secara prosedural terbitnya suatu akta kelahiran adalah atas dasar adanya suatu permohonan dimana pemohonnya sendiri salah satu diantaranya adalah saksi pelapor (Tetty Napitupulu), sedangkan disisi lain dalam istilah hukum tidak ada dikenal istilah surat yang bersifat passif, surat itu memang benda mati, namun isinya bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah orang yang menandatangani surat tersebut, bukan orang yang membawanya, sebagai analogi perbandingan apakah pernah ada seseorang petugas kantor pos dihukum pidana karena membawa sepucuk surat yang isinya bisa menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindak pidana? Dalam sejarah peradaban hukum, hal ini belum pernah terjadi;

Timbulnya istilah surat passif dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menunjukkan adanya upaya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk menutup-nutupi fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kalaupun terbitnya Akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 mau dipidanakan, maka yang terlebih dahulu dipidanakan adalah saksi pelapor sendiri (Tetty Napitupulu) karena asal mula terbitnya akta kelahiran tersebut adalah atas permohonan dari saksi pelapor sendiri (Tetty Napitupulu) yaitu berdasarkan bukti T-1;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak masuk logika hukum dan sekaligus menutup-nutupi fakta hukum tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Dengan demikian logika hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dengan menyebutkan adanya istilah surat yang bersifat passif adalah suatu pertimbangan yang mengada-ada tanpa dilandasi oleh logika hukum yang sehat, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, sehingga sudah semestinyalah pertimbangan hukum tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan karena pertimbangan hukumnya dinyatakan batal atau tidak sah, maka dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut juga harus dibatalkan;

2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya adalah sesuatu yang tidak relevan dalam perkara ini, karena keterangan yang diberikan para saksi dimaksud rujukannya adalah Perpres No. 25 tahun 2008 seperti dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo hal 23, sedangkan peristiwa yang sedang diadili dalam perkara ini adalah kejadian pada tahun 1993 yaitu terbitnya Akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993, bahkan salah satu saksi yang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo bernama Suryadi, S.T., M.M secara tegas menerangkan bahwa dia tidak tahu aturan pendaftaran penduduk pada tahun 1993;

Sehingga dengan demikian *Judex Facti* sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perworejo yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya pada Hal. 80 dalam mempertimbangkan unsur barang siapa telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa unsur barang siapa ini dipertimbangkan agar tidak adanya error in persona maka dalam unsur ini hanya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apabila benar identitas Terdakwa adalah sesuai maka unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum ;*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;*

Bahwa pertimbangan yang begitu formalistik sangat sumir untuk mengukur adanya error in persona atau tidak dalam penerapan Pasal 266 (1) KUHP, karena pada unsur ke-2 dari Pasal 266 KUHP tersebut terdapat kata

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh yang secara tata Bahasa unsur yang pertama dan kedua harus menunjukkan suatu keterkaitan antara subjek dan predikat yang dituduhkan dalam mengukur ada tidaknya unsur *error in persona* dalam memaknai atau membuktikan unsur ke-1 dari Pasal 266 (1) KUHP tersebut. Sementara dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 atas dasar permohonan dari alm. Raden Hisar Pardede dengan istrinya yang bernama Tetty Napitupulu (saksi pelapor) yang dibantu oleh R. Sukiswanto, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang terdapat dalam unsur ke-1 dalam Pasal 266 (1) KUHP tersebut tidak ada logika hukumnya untuk diarahkan kepada terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti;

4. Bahwa Dakwaan yang di susun oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan secara kumulatif dengan mendakwakan pada :  
Dakwaan Kesatu : Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP  
Dakwaan Kedua : Pasal 266 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP

- Dalam kaidah hukum acara pidana yang mengatur tentang penyusunan surat dakwaan yaitu dakwaan Alternatif dan Dakwaan Kumulatif terdapat suatu ketentuan sebagai berikut :

- Dakwaan Alternatif disusun/dibuat apabila ada satu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur-unsur pidana dalam beberapa pasal dalam KUHP, maka untuk menghindari lolosnya perbuatan itu dari jerat pidana maka dibuatlah dakwaan yang bersifat alternatif;

Sedangkan dakwaan yang bersifat kumulatif disusun/dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang bisa dijerat dengan beberapa pasal dalam KUHP atau Undang-Undang tentang tindak pidana lainnya;

Kenyataan yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa hanya menguraikan satu perbuatan saja, akan tetapi dakwaannya bersifat kumulatif dan hal ini juga ditegaskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa dakwaan disusun secara kumulatif;

Disamping itu dakwaan yang bersifat kumulatif yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya mengacu kepada satu Pasal saja yaitu Pasal 266 KUHP dan Ayatnya dipisah dimana pada dakwaan kesatu Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan pada dakwaan

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua didakwa dengan Pasal 266 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menurut teori hukum pidana yang sudah umum, Ayat-Ayat yang terdapat dalam satu Pasal KUHP adalah satu rangkaian kejiwaan yang sama dan sebangun, sedangkan yang membedakannya hanya bersifat alternatif dari rumusan unsur-unsur yang bisa diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat saksi ahli Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.H. yang diajukan ke persidangan pada tanggal 23 Desember 2015;

Sehingga dengan demikian baik secara teori maupun kebiasaan-kebiasaan dalam merumuskan dakwaan, semestinya dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus bersifat Alternatif tidak bersifat kumulatif, maka oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki standar ilmiah baik secara teori maupun praktek sudah sangat beralasan menurut hukum apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat dengan jelas perbandingan antara nama dan data yang terdapat dalam Akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 dengan nama dan data terdakwa yang terdapat dalam buku induk Murid SD Negeri Bedug, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo dan buku induk Murid SMP Negeri Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, perbandingan mana sangat tidak mempunyai dasar rasio hukum mengingat :

- a. Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 adalah akta otentik yang proses pembuatannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh seseorang dalam hal ini adalah saksi pelapor sendiri dan statusnya adalah bersifat *besicking*;
- b. Data murid di sekolah baik SD maupun SMP adalah data murid yang ditulis baik guru atau kepala sekolah atas pemberitahuan dari orang yang mendaftarkan siswa yang bersangkutan, apalagi anak SD dan SMP kenyataannya tidak ada yang datang mendaftar sendiri tetapi umumnya didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya;
- c. Dengan demikian sangat tidak sepadan dan tidak seimbang serta tidak diterima oleh logika hukum untuk mengukur kepalsuan suatu akta otentik dengan hanya membandingkannya dengan catatan-catatan di sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut sudah semestinyalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ataupun setidaknya dinyatakan dapat diterima.

6. Bahwa saksi pelapor sebenarnya tidak mempunyai legal standing untuk melakukan pelaporan atau pengaduan dalam perkara ini mengingat latar belakang pelaporan atau pengaduan yang dilakukan oleh saksi pelapor adalah kaitannya dengan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan milik almarhum TD. Pardede, karena alm. TD. Pardede mempunyai surat wasiat yang menyatakan bahwa yang berhak atas harta-harta peninggalannya adalah hanya keturunannya saja, sedangkan saksi pelapor sendiri hanyalah seorang menantu yang jelas-jelas tidak tergolong sebagai ahli waris menurut surat wasiat dari alm. TD. Pardede tersebut, sehingga dengan demikian saksi pelapor dalam perkara ini tidak mempunyai legal standing;
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengeluarkan Putusan No. 89/G/2015/PTUN.MDN (bukti T - 19 terlampir) yang isinya : Membatalkan kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 tentang Akta Pencatatan Perkawinan antara Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu (saksi pelapor dalam perkara pidana No. 190/Pid.B/2015/PN.PWR tertanggal 19 Januari 2016 dengan Terdakwa Jenny Listyawati Elizabeth Pardede, S.H.); Bahwa walaupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut adalah merupakan petunjuk yang sangat kuat bahwa saksi Pelapor dalam perkara Pidana No. 190/Pid.B/2015/PN.PWR tertanggal 19 Januari 2016 tidak mempunyai legal standing;

Adapun bunyi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 89/G/2015/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2016 tersebut berbunyi sebagai berikut :

*Dalam Eksepsi*

- *Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruh;*

**DALAM POKOK PERKARA**

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal keputusan objek sengketa a quo yang telah diterbitkan Tergugat berupa Kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No.*

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*12/1991 tanggal 07 Januari 1991 Tentang Akta Pencatatan Perkawinan Antara Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu;*

3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku register, keputusan objek sengketa a quo yang telah diterbitkan Tergugat berupa kutipan Akta Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 Tentang Akta Pencatatan Perkawinan Antara Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu;*
4. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);*

Sedangkan isi pertimbangan hukumnya juga sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Perkawinan No. 12/1991 tanggal 07 Januari 1991 tentang Akta Pencatatan Perkawinan antara Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu adalah tidak sah yang selengkapny dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud;

B. Karena Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan UNDANG-Undang.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hal. 111 mengenai test DNA atas nama terdakwa yang berbunyi :  
*Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan Test DNA atas nama Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim memandang untuk dilakukan test DNA tidak diperlukan dalam perkara ini karena dalam perkara ini sudah terang dan sudah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah anak dari saksi Tetty Napitupulu melainkan anak dari ibu Sumini (alm);*

Pertimbangan hukum tersebut adalah bagian dari upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengalihkan pokok permasalahan dari persoalan yang sebenarnya, karena dalam permohonan test DNA tersebut yang mau diuji adalah apakah Terdakwa benar anak/turunannya Raden Hisar Pardede, bukan mau menguji apakah Terdakwa anak/turunan dari Tetty Napitupulu. Dari pertimbangan- pertimbangan yang demikian jelas menunjukkan adanya upaya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengaburkan masalah dari fakta-fakta hukum yang terungkap maupun yang akan terungkap dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, dan kami sebagai kuasa hukum Terdakwa demi untuk menguji kebenaran materiil dalam perkara ini melalui memori kasasi ini mohon kiranya Majelis Hakim Agung memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan berkoordinasi dengan penasehat hukum Terdakwa untuk melakukan test DNA terhadap Terdakwa dengan pembanding saudara kandung dari alm. Raden Hisar Pardede;

2. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 adalah Raden Hisar Pardede dengan Tetty Napitupulu (saksi pelapor) yang mengaku sebagai orang tua dari terdakwa sebagaimana dalam surat permohonannya pada bulan Oktober 1993 dan surat permohonan dimaksud tidak pernah dicabut ataupun dibatalkan oleh saksi pelapor;

Bahwa Akta Kelahiran sebagai hasil produk dari keputusan pejabat tata usaha negara yang dikenal dengan istilah sebagai *besicking* apabila hendak dipermasalahkan secara hukum maka yang berwenang untuk menilai atau mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Pidana;

Bahwa walaupun akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 dinilai palsu maka yang terlebih dahulu diproses secara hukum adalah saksi pelapor sendiri mengingat bahwa terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 adalah atas permohonan saksi pelapor dan terdakwa sendiri tidak pernah menyuruh, membujuk ataupun menekan saksi pelapor supaya memohonkan terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 tersebut, sehingga dengan demikian apabila terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 mau dipersoalkan secara pidana, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya adalah saksi pelapor sendiri;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/G/2014/PTUN.JKT. tertanggal 08 Januari 2015 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusnya No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 05 Mei 2015 dan juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusnya No. 482 K/TUN/2015 tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah diberitahukan secara resmi pada tanggal 17 Februari 2016 kepada penggugat Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing (saksi dalam perkara pidana No. 190/Pid.B/2015/PN.PWR, tertanggal 19 Januari 2016), sehingga dengan demikian perkara Tata Usaha Negara No. 157/G/2014/PTUN.JKT. jo. No. 81/B/2015/

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.JKT. jo. No. 482 K/TUN/2015. tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (bukti tambahan terlampir diberi tanda bukti T. 18);

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak pernah dipermasalahkan Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993, dan Akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 sebagai bentuk *besichikking* maka yang berwenang untuk menilai dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensinya secara absolut;

Dengan tidak adanya penilaian yang salah atau keliru dari lembaga Peradilan yang berkompeten secara absolut dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dimana saksi pelapor sendiri (Tetty Napitupulu) punya akses untuk mempermasalahkan Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 tersebut pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun ternyata saksi pelapor (Tetty Napitupulu) tidak mempergunakan hak-haknya pada waktu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993. tersebut sudah sah menurut hukum dan lembaga lainnya termasuk Peradilan Pidana tidak berwenang lagi untuk menguji atau mempermasalahkannya;

## C. Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangny.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 78 tentang adanya kerugian bagi saksi pelapor (Tetty Napitupulu) baik secara moril maupun materiil telah menghubungkannya dengan adanya berita di koran yang pada intinya masih ada anak diluar lima anak dari saksi korban (Tetty Napitupulu) sehingga nama baik keluarga menjadi tercemar, dan hal inilah yang dianggap sebagai kerugian moril, sedangkan kerugian materiilnya karena saksi korban (Tetty Napitupulu) banyak mengeluarkan biaya-biaya pengacara untuk mengurus perkara ini;

Terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut di atas mengenai kerugian moril berupa pencemaran nama baik keluarga adalah sangat tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan Pasal 266 KUHP, karena delik pencemaran nama baik telah diatur secara tersendiri dalam KUHP, dan apabila saksi pelapor merasa nama baiknya tercemar semestinya saksi pelapor membuat laporan atau pengaduan atas delik pencemaran nama baik bukan dengan menggiring Pasal 266 KUHP untuk memidanakan Terdakwa

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas pencemaran nama baik tersebut. Lagi pula dalil tercemarnya nama baik saksi pelapor (Tetty Napitupulu) atas adanya pemberitaan tentang masih adanya anak diluar lima anak dari saksi korban (Tetty Napitupulu), hal itu tidak lepas dari perbuatan saksi korban sendiri yang menandatangani surat (T-1) untuk memohonkan agar diterbitkan akta kelahiran yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai anak dari saksi korban dengan Raden Hisar Pardede. Dari fakta ini tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatakan telah terjadi kerugian moril. Disisi lain secara prosedur hukum, berhubung karena Akta Kelahiran No. 167.247/DSP/XII/1993 adalah merupakan produk dari Hukum Administrasi Negara maka apabila Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 tersebut dianggap mengandung cacat hukum atau mempunyai masalah secara hukum, maka yang terlebih dahulu harus ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 tersebut barulah bisa dipersoalkan dari sisi hukum lain termasuk didalamnya hukum pidana. Dengan demikian cara yang ditempuh oleh saksi pelapor sekarang ini dengan membawa langsung persoalan terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 ke ranah pidana menunjukkan adanya prosedur hukum yang dilanggar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut harus dibatalkan;

Selanjutnya dari sisi kerugian materiil sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada halaman 78, pada kenyataannya belum pernah ada putusan Pengadilan perdata yang menunjukkan kerugian tersebut, dan perihal untuk membayar jasa pengacara menurut hukum tidak termasuk sebagai bagian dari kerugian materiil, karena pada prinsipnya menurut hukum setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum termasuk untuk tampil di depan persidangan Pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya, dan apabila seseorang memakai jasa orang lain/pengacara untuk mempertahankan hak-haknya di depan Pengadilan, maka hal itu adalah menjadi resiko sendiri, dan tidak ada dasar hukumnya untuk membebankannya kepada orang lain, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang mendasarkan pertimbangannya telah terbukti adanya kerugian materiil karena saksi pelapor memakai jasa pengacara bukanlah suatu pertimbangan yang benar menurut hukum;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas jelaslah bahwa dengan terbitnya akta kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 secara hukum belum ada menimbulkan kerugian bagi saksi pelapor baik secara moril maupun materiil, dengan kata lain dalil timbulnya kerugian baik secara moril maupun materiil dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah dalil yang dibuat-buat;

Kemudian persoalan Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 telah diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara No. 157/G/2014/PTUN.JKT oleh saksi Merry Pardede alias Marry Lumban Tobing adalah sah-sah saja karena sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 batal atau tidak sah, sehingga secara hukum tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan diajukannya Akta Kelahiran No. 16.247/DSP/XII/1993 sebagai bukti dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 157/G/2014/PTUN.JKT;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang No. 35/Pid/2016/PT SMG. tanggal 31 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 190/Pid.B/2015/PN Pwr tanggal 19 Januari 2016 *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa karena mempertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke Dalam Surat autentik dan Menggunakan Akta Autentik yang Dipalsukan", dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

) Terdakwa bermaksud untuk membuat akta kelahiran yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak kandung Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu dengan upaya Terdakwa meminta tolong kepada R. Sukiswanto selaku Kepala Desa di tempat tinggal Terdakwa di Purworejo untuk mengurus akta kelahiran/Dispensasi Surat Kelahiran dengan menyerahkan :

- 1) KTP Terdakwa yang dikeluarkan di Medan ;
- 2) Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Anggrung ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Rd. Hisar Pardede dan Tetty Napitupulu ;
- J) Bahwa surat tersebut diserahkan kepada R. Sukiswanto selaku kepala Desa untuk dapat diurus Surat Keterangan Lahir pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo yang berisi sebagai tersebut di atas, padahal Terdakwa tahu jika isi Surat Keterangan Lahir tersebut tidak benar isinya ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa **JENNY LISTYAWATI ELIZABETH PARDEDE, S.H.**, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 568 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)